Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# BAB II

# KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

## A. Kajian Teori

Agar permasalahan dalam penelitian ini mudah dipahami, maka perlu tinjauan menurut para ahli maupun teori-teori yang berkenan dengan penelitian yang diteliti. Pembahasan kajian teoritis ini bertujuan untuk memaparkan atau menjelaskan konsep-konsep teori yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

### 1. Implementasi

#### a. Definisi dan Konsep Implementasi

Implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.[9] Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah program sesuai dengan rancangan yang telah direncanakan. Pada dasarnya implementasi sebuah program dan kebijakan dari pemerintah maupun sektor swasta harus dilaksanakan dan diterapkan seutuhnya dilapangan, namun jika terdapat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dilapangan saat pelaksanaan dari program dan kebijakan tersebut akan terjadi kesia-siaan dari rencana dan akhirnya menimbulkan permasalahan.

Implementasi juga dapat diartikan sebagai pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan lingkungan

[9]Edi Prasetyo, Op. cit, hlm. 215

sosial dilakukan dengan memperhatikan paradigma, prinsip-prinsip dasar dan sejumlah rangkaian-tindakan atau tahapan.[10]

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedurndan teknik bekerja sama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran maupun sebagai suatu dampak. implementasi juga bisa diartikan dalam konteks keluaran, atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapat dukungan bagi suatu program. Akhirnya, pada tingkat abstrasi yang paling tinggi, dampak implementasi mempunyai makna bahwa telah ada perubahan yang bisa diukur dalam masalah yang luas yang dikaitkan dengan program, undang- undang dan keputusan yudisial. Singkatnya implementasi merupakan fenomena yang kompleks, konsep itu bisa dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran, dan suatu dampak. implementasi juga melibatkan sejumlah aktor, organisasi dan teknik-teknik pengendalian.

Adapun beberapa pendapat beberapa ahli tentang implementasi adalah sebagai berikut: menurut Ripley dan Franklin, Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang

[10] Jonny Purba, *Pengelolaan Lingkungan Sosial* ( Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), hlm. 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyatan. Istilah implementasi menujuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.

Menurut Lester dan Stewart Jr. Bahwa implementasi sebagai suatu proses dari suatu hasil (output). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (Output), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

*Grindle* memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu  kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya dimana sarana-saraana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.[11]

Menurut *Van Meter dan Van Horn* membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah mau pun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakn tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan

[11] Budi Winarno, Op. Cit, hlm. 135

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk melanjutkan perubahan-perubhan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Yang perlu ditekankan adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran-saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.[12]

Implementasi diasumsikan sebagai sebuah deretan keputusan dan interaksi sehari-hari yang tidak terlalu perlu mendapat perhatain dari para sarjana yang mempelajari politik. Studi implemetasi juga merupakan setudi perubahan, bagaimana perubahan terjadi, bagaimana kemungkinan perubahan bisa dimunculkan. Bagaimana organisasi diluar dan didalam menjalakan urusannya dan berinteraksi satu sama lain.

Majone dan Wildavski mengemukakan implementasi sebagai proses yang melibatkan pihak yang melaksanakan implementasi dalam pembuatan kebijakan dan dalam menjalankannya atau melaksanakannya.

Christopher Hood mengemukakan lima kondisi atau syarat untuk implementasi yang sempurna:

[12] Budi Winarno, *Ibid*, hlm, 136

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(1) Bahwa implementasi ideal itu adalah produk dari organisasi yang padu seperti militer, dan garis otoritas yang tegas.

(2) Bahwa norma-norma akan ditegakan dan tujuan ditentukan.

(3) Bahwa orang akan melaksanakan apa yang diminta dan diperintahkan.

(4) Bahwa harus ada komunikasi yang sempurna didalam dan diantara organisasi.

(5) Bahwa tidak ada tekanan waktu.[13]

Dari uraian diatas, implementasi dapat disimpulkan bahwa suatu program yang akan dikerjakan itu sesuai perencanaan yang telah dibuat, atau dengan kata lain tepat sasaran. Oleh karena itu pemerintah memberi program-program yang dibuat harus dilaksanakan dan diterapkan seutuhnya.

**2. Program Penataan Lingkungan Permukiman Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)**

Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan kegiatan atau program yang dilaksanakan untuk menargetkan 100% pelayanan air minum, 0% kawasan kumuh 100% sanitasi layak, yang lebih di kenal dengan 100-0-100. target yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 yang di laksanakan oleh Direktorat Jendral Cipta Karya. Untuk Mewujudkan gerakan 100-0-100 tersebut bukanlah hal yang mudah, perlu upaya yang keras dan kolaborasi semua pihak yaitu pemerintah kota, masyarakat swasta dan kelompok peduli lain. Salah satu tujuan Rencana Pembangunan jangka

[13] Wayne Parsons, *Public Policy: Pengantar Teori & dan Praktik Analisis Kebijakan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 463-467

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Panjang Nasional adalah terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien dan akuntabel sehingga terwujud kota tanpa pemukiman kumuh.

Penataan permukiman mengakomodasi pembangunan manusia - masyarakat penghuninya dan kegiatan yang ditimbulkan dalam bermukim. Kegiatan sosial, ekonomi dan lingkungan/infastruktur dalam penataan lingkungan permukiman harus berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat penghuninya.

**a. Program penataan lingkungan permukiman**

1. Perencanaan

Perencanaan program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat memberikan kerangka kerja yang dapat dijadikan ajuan oleh para fasiliatator dan semua pemangku kepentingan atau termasuk warga masyarakatnya untuk mengambil keputusan tentang kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilaksanakan demi tercapainya tujuan pembangunan yang diinginkan. Dalam pihak, setiap program pemberdayaan masyarakat harus dirancang dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat setempat dan kegiatan apa yang menurut mereka ( fasillitator bersama masyarakat) paling efektif demi tercapainya tujuan-tujuan tersebut.[14]

2. Pelaksanaan

[14] Yefni, Rosmita, Kodarni, Soim Muhammad, *Pengembangan Masyarakat islam*, (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2014) , hlm. 78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Apabila tahap perencanaan telah dilakukan, maka langkah berikutnya adalah melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah disepakati bersama oleh semua pihak, khususnya oleh yang bersangkutan. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan berpegang pada penyampaian kebenaran, ketepatan, kejujuran dan kepercayaan.

3. Pengawasan atau pemantauan

Pengawasan atau pemantauan merupakan kegiatan yang melihat konsekuensi kebijakn tertentu, bagaimana dan seberap jauh hasil yang terjadi. Dengan kata lain lebih berada pada dimensi proses dari kebijakan  penerapan ke kebijakan hasil atau dampak. artinya kegiatan ini akan menghasilkan sejumlah pemahaman dan penjelasan berkenaan dengan proses berkenaan dengan proses penerapan programmyang dipantau.[15]

4. Evaluasi

Pada tahap implementasi program, fungsi evaluasi akan dilaksanakan secara pararel dan berkala. Hal ini ditunjukan untuk memandu pelaksana kegiatan agar aktivitas yang dilakukan masih dalam kerangka program secara benar. Dengan evaluasi yang intensif, apabila muncul kecenderungan penyimpangan kegiatan dari target ataupun sasaran yang telah dilaksanakan, maka akan segera ada proses perbaikan. Dengan proses evaluasi, berbagai penyimpangan dapat segera direvisi dan program secara keseluruhan dapat pula segera

[15] Jonny Purba, Op. cit, hlm. 91

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dikonstruksinya kembali agar tetap relevan dengan maksud dan tujuan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat.[16]

Untuk Pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan mempertimbangkan:

1. Relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, di setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
2. Kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan
3. Adanya transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media massa
4. Keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk kelompok masyarakat rentan termarjinalkan dan pengarusutamaan gender
5. Terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah

Perencanaan partisipatif merupakan perencanaan dalam setiap tahapan kegiatan yang melibatkan secara aktif masyarakat dan pihak-pihak terkait terkait lainya dalam pengambilan keputusan atau dalam memilih alternatif-alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif berdasarkan kebutuhan dan potensi kebutuhan dan potensi daerah untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan dilakukan pada semua komponen, seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

[16] Yefni, Rosmita, Kodarni, Soim Muhammad, Op. cit, hlm. 152

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jadi, jika disimpulkan bahwa program penataan lingkungan permukiman merupakan dokumen perencanaan kelurahan/desa yang disusun secara pasrtisipatif duan wajib dilengakapi skanario pencegahan. Program-program dan kegiatan yang lebih terukur dalam melakukan pencegahan terjadinya permukiman kumuh. Perencanaan desa/lurah yang disusun dengan mewujudkan keterpaduan atau keselarasan perencanaan tingkat kelurahan/ desa.

**3. Partisipasi**

Pengertian yang secara umum dapat ditangkap dalam istilah *partisipasi* adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan.[17] Secara etimologis, konsep partisipasi dapat ditelusuri akar katanya dari bahasa inggris, yaitu " *part*" yang berarti bagian. Jika kata part dikembangkan menjadi kata kerja, maka kata ini menjadi " *to participate*", yang bermakna turut ambil bagian.[18]

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proseses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.[19]

---

[17] Totok Mardikanto, Poerwoko Soebionto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta), 2013, hlm. 81

[18] Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Kencana), 2010, hlm. 177

[19] Isbandi Rukminto Adi, *intervensi komunitas & Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, ( Jakarta: Rajawali Pers), 20j13, hlm. 230

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka, artinya, melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh (aparat) pemerintah sendiri, tapi juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu hidupnya.[20]

Sebagai hak, karena pada dasarnya masyarakat mempunyai peluang untuk memanfaatkan kesempatan yang timbul dalam proses pembangunan, disamping berhak menikmati hasil pembangunan. Sebagai kewajiban karena pada dasarnya semua masyarakat wajib ikut serta memikul beban pembangunan dan mensukseskan jalannya pembangunan. Partisipasi selalu ditekankan, hal ini untuk menyadarkan masyarakat agar mereka merasa memiliki program-program pembangunan yang dilaksanakan. Sehingga hasil pembangunan tidak bermanfaat dimasa sekarang saja, tetapi juga masa yang akan datang, dalam partisipasi ini, nilai-nilai kemanusaian tetap dijunjung tinggi, artinya partisipasi tidak tidak hanya menyumbang tenaga tampa dibayar, tetapi partisipasi harus diartikan yang lebih luas yaitu ikut serta.

Adapun pendapat para ahli tentang partisipasi adalah sebagai berikut: menurut Bornby, partisipasi adalah sebagai tindakan untuk "mengambil bagian" yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat.

[20] Totok Mardikanto, Poerwoko Soebionto, Op.cit, hlm. 82

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Theodorson bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang didalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, diluar pekerjaanya atau profesinya sendiri.

Beal menyatakan bahwa partisipasi, khususnya partisipasi yang tumbuh karena pengaruh atau karena tumbuh adanya rangsangan dari luar, merupakan gejala yang dapat diindikasikan sebagai perubahan sosial yang eksogen.[21]

Yadav mengemukakan tentang adanya empat macam kegiatan yang menujukan partisipasi masyarakat didalam kegiatan pembangunan, yaitu:

a. Partisipasi dalam perencanaan, setiap program pembangunan masayarakat memanfaatkan sumber daya lokal yang ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok kecil elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena itu, partisipasi masayarakat dalam pembangunan perlu titumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung didalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembanguan diwilayah setempat atau ditingkat lokal.
b. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan

[21] Aprillia Theresia, Krisnha Andini, prima nugraha, Totok Mardikanto, *Pembangunan Berbasisi Masyrakat, (*Bandung: Alfabeta, 2014*)*, hlm. *196*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

atau beragam bentuk korbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oelh masing-masing warga masyarakat yang bersangkutan.

c. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan, kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembanguan sangat diperlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunaan yang bersangkutan. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sangat diperlukan.

d. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, partisipasi dalam pemanfataan hasil pembangunan merupakan unsur penting yang sering terlupakan. Sebab, tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemertaan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Disamping itu, pemanfaatan hasil pembangunan akan erangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang.[22]

Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat mulai dari tahap pembuatan keputusan, penerapan keputusan, penikmatan hasil dan evaluasi. Partisipasi mendukung masyakat untuk mulai sadar akan

[22] Totok Mardikanto, Poerwoko Soebionto, Op. cit, hlm. 84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

situasi dan masalah yang dihadapinya serta berupaya mencari jalan keluar yang dapat dipakai untuk mengatasi masalah mereka (memiliki kesadaran kritis). Kemampuan masyara,kat untuk mewujudkan dan mempenagruhi arah serta pelaksanaan suatu program ditentukan dengan mengandalkan power yang dimilikinya sehingga pemberdayaan suatu tema sentral atau jiwa partisipasi yang sifatnya aktif dan kreatif.[23]

Adapun bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilaukan setiap warga masyarakat dapat berupa:

1) Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat.
2) Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok
3) Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakan partisipasi masyarakat yang lain.
4) Menggerakan sumber daya masyarakat.
5) Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan.
6) Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakat.[24]

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan seacara aktif dan sukarela, baik alasan-alasan dari dalam maupun dari luar dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan, yang mencakup: pengambilan keputusan

[23] Fredian Tonny Nasdian, *Pengembangan Masyarakat,* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 91

[24] Aprillia Theresia, Krisnha Andini, Prima Nugraha, Totok Mardikanto, *Pembangunan Berbasis Masyarakat,* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 200

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta memanfaatkan hasil-hasil kegiatan yang dicapai.

**4. Masyarakat**

Kata masyarakat (sosial) maupun *society* (masyarakat) diambil dari bahasa latin yaitu, *socius* yang berarti temen atau kawan. Pada abad ke-19, pengertian mengenai masyarakat dikembangkan menjadi lebih cendrung ke sekelompok atau perkumpulan manusia dan komunitas yang menjadi wadah pengalaman manusia.[25]

Dalam bahasa inggris masyarakat disebut *society*, asal katanya *socius* yang berarti kawan. Adapun kata "masyarakat" berasal dari bahasa arab, yaitu *syirk*, artinya bergaul. Adapun saling bergaul dikarenakan ada bentuk-bentuk aturan hidup, yang bukan disebabkan oleh manusia sebagai perseorangan, melainkan oleh unsur-unsur kekuatan lain dalam lingkungan sosial yang merupakan kesatuan. Untuk arti yang lebih khusus masyarakat disebut pula kesatuan sosial, mempunyai ikatan-ikatan kasih sayang yang erat.

Kesatuan sosial mempunyai kehidupan jiwa seperti adanya ungkapan-ungkapan jiwa rakyat, kesadaran masyarakat dan sebagainya. Dalam hal ini individu berada dibawah pengaruh suatu kesatuan sosial. Jiwa masyarakat ini yang merupakan potensi yang berasal dari unsur-unsur masyarakat, meliputi pranata, status dan peranan sosial. Pranata sebagai wahana berinteraksi menurut pola resmi, merupakan sistem norma khusus menata rangkaian tindakan berpola mantap guna memenuhi keperluan khusus manusia. Status atau kedudukan sosial dapat netral,

[25] Ken Plumer, *Sosiologi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tinggi menengah, atau rendah. Hubungannya dpat dikonsepsikan oleh norma yang menata seluruh tindakan tersebut.[26]

Masyarakat adalah kumpulan manusia yang hidup bersama (disuatu tempat dengan aturan dan cara tertentu), atau boleh juga diartikan dengan pergaulan hidup sesama manusia. Masyarakat juga berarti keseluruhan hubungan sosial antara kumpulan mahluk yang hidup.

Konsep masyarakat mengandung makna sebagai mengacu kepada orang-orang yang tinggal dalam beberapa relasi ruang dengan satu sama lain dan memiliki kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai yang sama. masyarakat dapat berupa lingkungan perkotaan, kota, kabupaten, wilayah atau kombinasi dari sumber-sumber dan populasi yang membentuk suatu unit yang berlangsung terus menerus.

Menurut *Maclver* dan *Page* mengatakan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasan dan tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini dinamakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial, dan masyarkat selalu berubah.[27]

Suatu masyarakat sebenarnya merupakan sistem adaptif, karena masyarakat merupakan wadah untuk memenuhi berbagai kepentingan dan tentunya juga untuk dapat bertahan, namun disamping itu masyarakat juga mempunyai berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi agar masyarakat itu

[26] Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar,* (Bandung: PT. Refika Aditima, 2001), hlm. 122

[27] Soerjono Soekanto, Op. Cit, hlm. 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dapat hidup terus. Dengan demikian, masyarakat mempunyai komponen-komponen dasarnya yakni:

a. Populasi, yakni warga-warga suatu masyarakat yang dilihat dari sudut pandnagan kolektif.
b. Kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa dari kehidupan bersama yang mencakup: sistem lambang-lambang dan informasi.
c. Hasil-hasil kebudayaan materiil.
d. Organisasi sosial, yakni jaringan hubungan antara warga-warga masyarakat yang bersangkutan, yang antara lain mencakup: warga masyarakat secara individual, peranan-peranan, kelompok-kelompok sosial dan kelas-kelas sosial.
e. Lembaga-lembaga sosial dan sistemnya.

Dengan demikian, bahwa masyarakat senantiasa merupakan suatu sistem, karena mencakup beberapa komponen dasar yang saling berkaitan secara fungsional.[28]

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama. masyarakat juga merupakan salah satu satuan sosial sistem sosial, atau kesatuan hidup manusia.

[28] Soerjono Soekanto,*Ibid*, hlm. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## B. Kerangka Pikir

Dalam penelitian penulis yang membahas mengenai Implementasi Program Penataan Lingkungan Permukiman Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru penulis menetapkan kerangka pikir sebagai berikut :

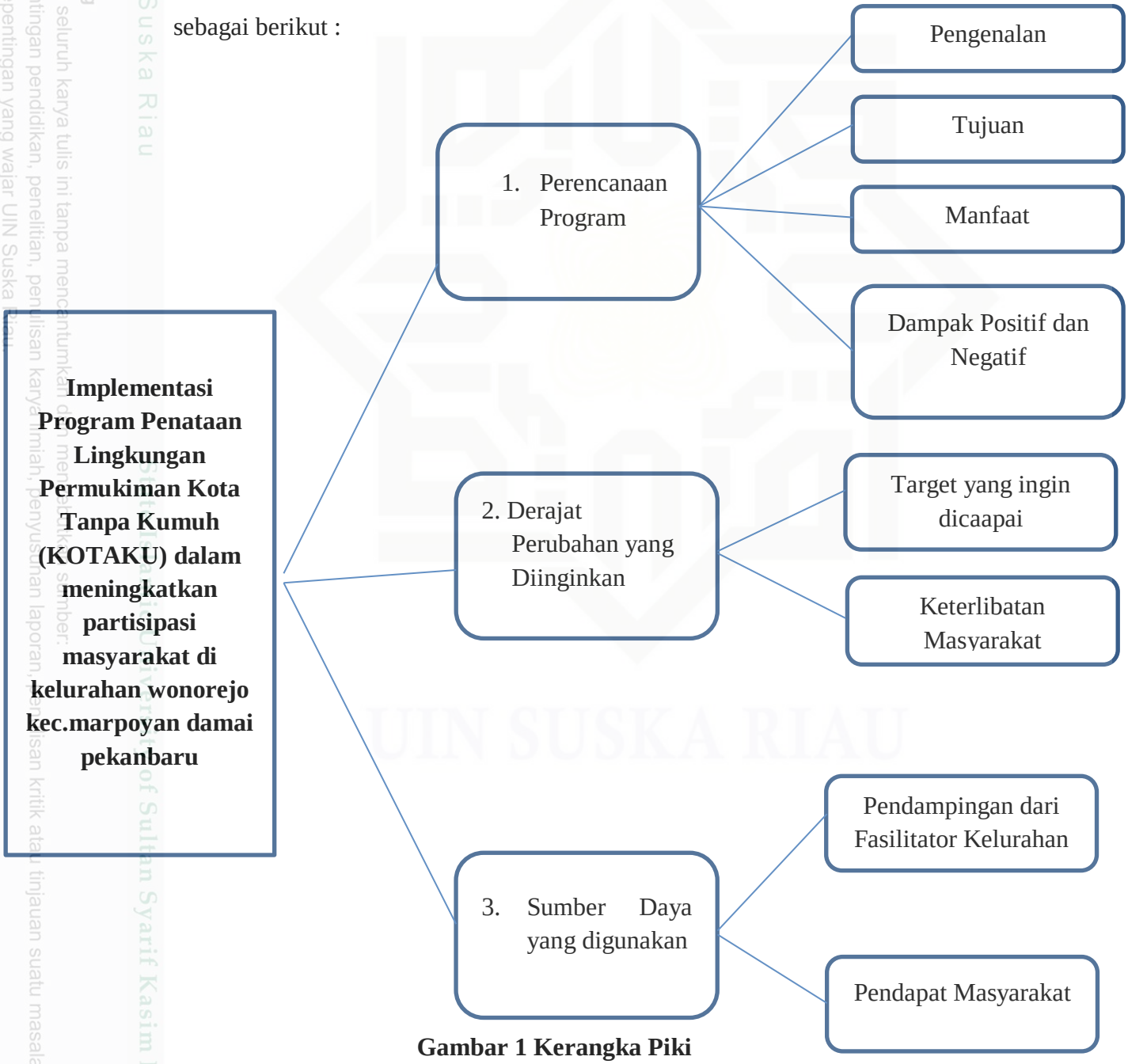


**Gambar 1 Kerangka Piki**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU